

**KARYA ILMIAH**

**TINJAUAN TENTANG ASPEK PIDANA TERHADAP  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

**OLEH :**

**DR. WEMPIE JH. KUMENDONG, SH, MH  
NIP. : 19580724 1987031003**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2015**

## PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : **DR. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH**  
NIP : 19580724 1987031003  
Pangkat/Golongan : **Pembina TK 1 / IV-b**  
Jabatan : **Lektor Kepala**  
**Judul Karya Ilmiah** : **Tinjauan Tentang Aspek Pidana Terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Dengan Hasil : **Memenuhi Syarat**

Manado, Oktober 2015

Dekan/Ketua TIM Penilai  
Karya Ilmiah,



**Prof. Dr. Telly Sumbu, SH.MH.**  
NIP. 19580903 1986022001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan pengantaran-Nya sehingga karya ilmiah ini dengan judul: **" Tinjauan Tentang Aspek Pidana Terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja "** Karya Ilmiah ini, merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Disadari bahwa terbentuknya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi masukan berupa pendapat/saran, baik di dalam seminar bagian maupun oleh tim pemeriksa dan penilai karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Untuk itu ijinilah Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. **Telly Sumbu, SH.,MH.**, selaku Dekan dan Ketua Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah memeriksa dan telah banyak memberi masukan berupa pendapat dan saran.
2. Seluruh Panitia Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang juga telah memeriksa dan memberi masukan berupa pendapat/saran.
3. Rekan-rekan Dosen, khususnya yang tergabung dalam Bagian Hukum Pidana yang memberikan masukan berupa pendapat/saran yang sifatnya konstruktif dalam Seminar Bagian Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa hasil tulisan ini belumlah sempurna karena sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan, sehingga terbuka kemungkinan kritik dan saran dari setiap pembaca demi kesempurnaan.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Manado, Oktober 2015

Penulis,

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PENULISAN**

Pada umumnya pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh suatu negara, terutama dinegara-negara yang sedang berkembang (developing countries) dititik beratkan pada pembangunan bidang ekonomi melalui usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terutama bagi negara kita Indonesia, titik berat masih diberikan pada pembangunan ekonomi karena sektor ekonomi inilah yang dirasakan paling lemah, di samping keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi akan memacu dan mendorong pembangunan di bidang-bidang lainnya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Untuk itu maka perlu diadakan perencanaan dan penataan berbagai kehidupan masyarakat dalam semua bidang termasuk hubungan perburuhan. Hubungan perburuhan pada masa lalu ternyata kurang memungkinkan tercapainya tujuan untuk menjadikan hubungan yang serasi, selaras dan seimbang sebagai wahana penciptaan ketenangan kerja baik bagi pengusaha maupun bagi tenaga kerja.

Negara Republik Indonesia termasuk negara yang besar dilihat dari jumlah penduduknya yang sekarang ini berjumlah lebih dari 200 juta orang. Jumlah penduduk yang besar ini merupakan potensi yang besar kalau didayagunakan, tetapi sebaliknya merupakan beban kalau tidak didayagunakan. Oleh karenanya, perlu adanya perencanaan tenaga kerja secara nasional, yaitu usaha menemukan masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi pada waktu sekarang dan yang akan datang serta merumuskan kebijaksanaan dan program yang relevan dan konsisrten untuk mengatasinya.

Yang dimaksudkan dengan “tenaga kerja” adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, maka ada tiga pilar utama yaitu sektor pemerintah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta dan sektor koperasi. Terutama sektor swasta, dewasa ini telah tumbuh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sehingga menimbulkan hubungan kerja antara tenaga kerja dengan majikan berdasarkan perjanjian kerja. Walaupun perjanjian kerja adalah perjanjian yang berada dalam lapangan hukum perdata, namun demikian pemerintah juga berkepentingan untuk ikut serta melalui pengaturan-pengaturan yang bersifat publik. Timbullah aturan-aturan di bidang hubungan kerja antara lain yang menyangkut upah minimal, syarat-syarat kesehatan kerja, waktu kerja, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan baik yang berlaku untuk majikan maupun tenaga kerja dan sebagainya.

Salah satu ketentuan yang dibuat untuk memberikan perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik didalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja adalah Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini dimaksudkan selain untuk memberikan ketenangan kerja, juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini diadakan karena semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga diperlukan adanya usaha dan program peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 dimuat juga ancaman pidana terhadap pelanggaran undang-undang ini. Mengingat pentingnya aspek-

aspek hukum yang terkait dengan masalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah guna lebih memasyarakatkan hal-hal yang berhubungan dengan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Disamping aspek pidana pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga menyangkut aspek administratif dan aspek Hukum Perdata.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja terhadap ancaman keselamatan, dan kesehatan tenaga kerja karena semakin meningkatnya kegiatan penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha. Sehubungan dengan program ini, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dan diuraikan dalam penulisan ini adalah :

1. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja belum menjangkau seluruh tenaga kerja yang ada, baik di perusahaan besar maupun perusahaan yang kecil.
2. Aspek-aspek pidana yang bagaimanakah yang mencakup program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini dapat menjadi sarana yang ampuh untuk melindungi kaum pekerja dan meningkatkan disiplin serta produktivitas kerja.
3. Bagaimanakah langkah-langkah Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk mensosialisikannya
4. Apa yang menjadi tujuan serta manfaat yang diperoleh baik oleh majikan maupun tenaga kerja dengan adanya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta apakah pengusaha maupun tenaga kerja sudah memahami akan pentingnya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini.
5. Apakah pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 yang mengancam dengan sanksi pidana mempunyai dasar yang kuat, serta apakah ancaman pidana yang ada dalam undang-undang ini mampu

menjadi “daya menakut-nakuti” agar program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Inilah permasalahan-permasalahan pokok yang akan di bahas dan diuraikan dalam penulisan ini dengan menggunakan pendekatan yuridis dogmatis, yaitu melihat penerapan aturan-aturan hukum yang ada di bandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

### **C. TUJUAN PENULISAN**

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk :

1. Lebih mensosialisasikan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja baik dikalangan akademisi, pengusaha, kaum pekerja serta masyarakat pada umumnya sehingga dapat memperluas cakrawala tentang segi-segi hukum mengenai jaminan sosial tenaga kerja.
2. Mengetahui apakah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja, serta apakah dalam penerapan undang-undang ini terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan tenaga kerja, atau apakah undang-undang ini telah dilaksanakan dengan jiwa dan semangat yang terkandung didalamnya.
3. Untuk mengembangkan Hukum Perburuhan di Indonesia sebagai bagian dari Hukum Nasional dalam rangka apresiasi terhadap prinsip Negara Hukum dan Supremasi Hukum.

### **D. MANFAAT PENULISAN**

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan bahwa pemerintah sangat konsern terhadap kehidupan kaum pekerja Indonesia dalam rangka penghargaan terhadap harkat dan

martabat manusia, serta peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat termasuk kaum pekerja.

2. Untuk membuktikan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja karena perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap kaum pekerja Indonesia, dan bahwa Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kaum pekerja sehingga dapat memberikan ketenangan kerja serta peningkatan disiplin dan produktifitas kerja.
3. Untuk membuktikan bahwa masih belum berimbangnya lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah pencari kerja yang setiap tahun terus bertambah, dalam arti jumlah pencari kerja jauh lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia.
4. Untuk membuktikan bahwa belum semua pengusaha telah melaksanakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di perusahaanya karena berbagai faktor antara lain karena belum dipahaminya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

#### **E. METODE PENELITIAN.**

Untuk mengumpulkan data-data yang akan disusun dalam Karya Ilmiah ini, maka penulis mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data
  - a. Library Research, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan yang ada hubungan dengan persoalan pokok dalam pembahasan ini. Dengan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan peraturan serta bahan lainnya yang ada hubungannya dengan materi pembahasan.
  - b. Field Research, yaitu penelitian lapangan dengan cara mengadakan wawancara dengan mereka yang mengetahui materi yang dibahas penulis, termasuk dalam hal ini, apa yang disebut pengumpulan data melalui wawancara (interview) kepada mereka yang mengetahui/memahami ruang lingkup skripsi ini.

- c. Comparative study, yaitu dengan cara membandingkan perundang-undangan, teori yang mendukung maupun fakta-fakta yang ada untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan dalam pengusunan skripsi ini.

## 2. Metode Pengolahan Data

Dalam metode ini bahan-bahan yang dikumpul kemudian disusun dengan menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

- a. Metode induktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk dibawahkan pada kesimpulan yang bersifat umum
- b. Metode deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk membawakan pada kesimpulan yang bersifat khusus.

Penggunaan metode dan teknik pengolahan data tersebut dilakukan silih berganti, disesuaikan dengan kebutuhan sehingga menghasilkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi ilmiah maupun dari segi yuridis.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. LATAR BELAKANG TIMBULNYA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Tenaga kerja sebagai salah satu pelaku pembangunan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Seorang pengusaha dalam melakukan usahanya tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga tenaga kerja. Mengenai pentingnya dan uniknya tenaga kerja, dikatakan oleh Drs. A.R. Artoyo sebagai berikut :

*Uniknya mengenai tenaga kerja di dalam kegiatan perusahaan ini adalah bahwa ia adalah subyek dan ia adalah pula obyek. Ia harus melakukan kegiatan sebagai pelaksana untuk menghasilkan barang/jasa, tetapi pula yang didalam kehidupannya memerlukan perlakuan pembinaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dirinya.<sup>1)</sup>*

Apalagi kalau kita menyimak konsepsi Hubungan Industrial Pancasila dimana yang diutamakan adalah “asas partnership yaitu menganggap tenaga kerja sebagai partner dalam mencari keuntungan”.<sup>2)</sup>

Mengingat pentingnya peranan tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan, maka sudah sewajarnya kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Berbagai kebijaksanaan telah dilakukan oleh pemerintah dalam usaha melindungi tenaga kerja dalam bentuk pengaturan melalui undang-undang. Salah satunya yang terpenting adalah program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992.

---

<sup>1)</sup> A.R. Artoyo, **Tenaga Kerja Perusahaan**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 37.

<sup>2)</sup> Lanny Ramli, **Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Izin**, Majalah Yuridika, UNAIR. Nomor 1 dan 2 Januari – April 1998, h1. 1 41.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 ini telah dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Keputusan Peresiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 Tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 05/MEN/1993 tentang Petunjuk Tehnis Pendaftaran, Kepesertaan, Pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 Tentang Penetapan Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Telah diuraikan dimuka bahwa pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian daripada Pembangunan Nasional, yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan terhadap diri sendiri. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional khususnya dalam perusahaan semakin lama semakin meningkat dengan berbagai risiko yang dihadapinya, antara lain karena penggunaan teknologi canggih yang mengandung risiko-risiko baik meninggal, sakit ataupun cacad seumur hidup. Produktivitas nasional hanya akan meningkat apabila tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi memperoleh jaminan, perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah merupakan salah satu bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan baik terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya.

Karena kedudukan tenaga kerja berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan posisi pengusaha, maka pengusaha memikul tanggung jawab utama dan bertanggung jawab atas peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Disamping itu, tenaga kerja juga harus ikut berperan aktif dan ikut ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial

Tenaga Kerja. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikeluarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil.
- b. Bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional diseluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.
- c. Bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja, selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja.
- d. Bahwa Undang-undang Nomor 2 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Kecelakaan tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112) belum mengatur secara lengkap jaminan sosial tenaga kerja serta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan.
- e. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu di tetapkan Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosia tenaga kerja.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan **Jaminan Sosial Tenaga Kerja** adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk

santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Ruang lingkup program Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi:

- a. Jaminan kecelakaan
- b. Jaminan kematian
- c. Jaminan hari tua
- d. Jaminan pemeliharaan kesehatan.

Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja dan wajib dilakukan oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih atau membayar upah kerja paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan. Di dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 dikatakan bahwa perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. “Asuransi Sosial sosial adalah wahana untuk mensejahterakan masyarakat serta mampu menghimpun modal untuk membiayai pembangunan”,<sup>3)</sup> sedang Harun Al Rasyid mengatakan “Jaminan Sosial merupakan perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat”.<sup>4)</sup>

Sistem asuransi yang dipakai dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja berbeda dengan asuransi lainnya yang pengaturan hak dan kewajibannya didasarkan pada kesepakatan para pihak atas dasar kesukarelaan. Asuransi sosial sering juga disebut asuransi wajib seperti asuransi kecelakaan lalulintas. Sebagaimana asuransi sosial lainnya, jaminan sosial tenaga kerja

---

<sup>3)</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Simposium Hukum Asuransi**, Binacipta, Jakarta, 1980, hal. 196.

<sup>4)</sup> Harun Alrasyid, **Program Jamsostek Sebagai Suatu Usaha Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia**, PT. Intermasa, Jakarta, 1980, hal. 12.

juga diselenggarakan oleh Pemerintah. Ikut campurnya pemerintah dalam jaminan sosial tenaga kerja mempunyai dua alasan, yaitu :

1. Karena tidak semua perusahaan mempunyai kemampuan keuangan untuk membiayai asuransi sosial tenaga kerja.
2. Rendahnya tingkat pengetahuan dari pemilik perusahaan dan tenaga kerja mengenai hak dan kewajiban berkenaan dengan undang-undang kecelakaan kerja.

Campur tangannya Pemerintah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, “mengubah sifat hukum pertanggung jawaban menjadi hukum publik”<sup>5)</sup> karena hukum pertanggung jawaban ini timbul berdasarkan undang-undang dan ada unsur wajib/paksa. Pengusaha ditetapkan kewajiban untuk melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan akan diberikan sanksi baik pidana atau denda apabila tidak melaksanakannya.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1995 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditetapkan perusahaan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sebagai penyelenggaranya.

Menurut data dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2000/2001 jumlah perusahaan yang ada sebanyak 1.380 dengan tenaga kerja sebanyak 83.828 orang. Mengenai keadaan jumlah perusahaan dan tenaga kerja antara tahun 2004/2005 sampai dengan 2007/2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

#### **TABEL**

Keadaan Perusahaan dan Tenaga Kerja di Propinsi  
Sulawesi Utara (2002/2003 - 2009/2010)

No.	Tahun	Asuransi Sosial Tenaga Kerja	
		Perusahaan	Karyawan
1.	2002/2003	572	35.417

---

<sup>5)</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, **Hukum Pertanggung jawaban dan Perkembangannya**, BPHN, Jakarta, 1980, hal. 40.

2.	2003/2004	664	43.379
3.	2004/2005	688	73.806
4.	2005/2006	760	46.513
5.	2006/2007	870	51.064
6.	2007/2008	1.082	59.681
7.	2008/2009	1.191	61.532
8.	2009/2010	1.380	83.828

**Sumber : Kanwil Depnaker Sulawesi Utara (2010)**

Walaupun sudah ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, namun dalam kenyataannya, belum semua perusahaan telah melaksanakannya, disebabkan karena :

1. Keadaan keuangan perusahaan
2. Tenaga kerja tidak tetap
3. Perusahaan menanggung sendiri resiko kecelakaan kerja.
4. Kurangnya kesadaran tenaga kerja dan pengusaha
5. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
6. Kurang profesionalnya PT Jamsostek.<sup>6)</sup>

Oleh sebab itu maka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 ini perlu lebih digalakkan lagi. Mengingat masih banyaknya pengusaha dan pekerja yang belum memahami arti pentingnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja

## **B. JENIS PELANGGARAN JAMSOSTEK DAN SANKSI PIDANA/DENDA**

Perusahaan yang tidak menyelenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 29 dan 30 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 sebagai berikut :

---

<sup>6)</sup> Tjut Fauziah Djum'at, **Penerapan Pidana pada Perusahaan Yang Tidak Menyelenggarakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**, Majalah Hukum KANUN, FH Univ. Syiah Kuala No.24 Des. 1999, hal. 427.

**Pasal 29 :**

- (1) Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1); pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); pasal 19 ayat (2), pasal 22 ayat (1); dan pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
- (3).Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 30 :**

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), terhadap pengusaha, tenaga kerja dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administratif, ganti rugi atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1992, ada beberapa perbuatan Pengusaha, Badan Penyelenggara (PT JAMSOSTEK) bahkan tenaga kerja yang dikualifisir sebagai tindak pidana, yaitu :

1. Pengusaha yang tidak melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja. Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, pengusaha diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerja dalam program :
  - a. Jaminan kecelakaan kerja
  - b. Jaminan kematian
  - c. Jaminan hari tua
  - d. Jaminan pemeliharaan kesehatan.

Dalam jaminan kecelakaan kerja, pengusaha wajib melakukan pembayaran iuran ke PT Jamsostek berdasarkan prosentase upah bulanan tenaga kerja antara 0,24 % sampai dengan 1,74 % (Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993).

Mengenai jaminan kematian, pengusaha diwajibkan melakukan pembayaran iuran jaminan kematian kepada PT Jamsostek sebesar 0,3 % dari upah tenaga kerja (pasal 9 ayat (1) butir 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993).

Mengenai Jaminan hari tua, pembayaran iuran sebesar 5,7 % dari upah bulanan tenaga kerja, menjadi tanggung jawab bersama antara tenaga kerja dan pengusaha dengan perbandingan 3,7 % ditanggung oleh pengusaha dan 2 % di tanggung oleh tenaga kerja.

Mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan, pengusaha wajib membayar iuran 6 % dari upah bulanan tenaga kerja yang sudah berkeluarga atau 3 % dari upah bulanan tenaga kerja yang belum berkeluarga (pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993). Jaminan pemeliharaan kesehatan ini diperuntukkan bagi tenaga kerja, suami atau isteri dan anak-anak yang berjumlah maksimal 3 orang.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 4 yat (1) Undang-undang ini adalah pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- Pidana kurungan yang dimaksud dalam pasal ini adalah pidana kurungan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 53, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- (3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat

bulan.<sup>7)</sup>

2. Pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 yaitu :
  - a. Pengusaha yang tidak melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara (PT JAMSOSTEK) dalam waktu lebih dari 2 kali 24 jam. Dalam penjelasan pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 dikatakan bahwa disamping pengusaha wajib melaporkan kejadian kecelakaan, maka keluarga, Serikat Pekerja, kawan-kawan sekerja serta masyarakat dibenarkan memberitahukan kejadian kecelakaan tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara.
  - b. Pengusaha yang tidak melaporkan kecelakaan kerja ke Departemen Tenaga Kerja dan PT JAMSOSTEK dalam waktu lebih 2 x 24 jam setelah pemeriksaan dokter yang dinyatakan sembuh, cacad atau meninggal dunia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993, pengusaha wajib melaporkan ke Departemen Tenaga Kerja dan PT JAMSOSTEK dalam waktu 2 x 24 jam setelah pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa tenaga kerja :
    - sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    - cacad sebagian untuk selama-lamanya
    - cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
    - meninggal dunia.
  - c. Pengusaha yang tidak mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya. Kewajiban ini sudah tentu berhubungan dengan kewajiban awal pengusaha untuk melakukan pemotongan upah

---

<sup>7)</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana** (Terjemahan), Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 22

tenaga kerja dan melakukan pembayaran ke PT JAMSOSTEK. Sebab jika kewajiban ini tidak dipenuhi oleh pengusaha, maka PT Jamsostek tidak mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran uang jaminan berdasarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992.

3. Pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) sampai dengan (5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, yaitu :
  - a. Pengusaha yang tidak memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahannya, daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
  - b. Pengusaha yang tidak menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara.
  - c. Penyampaian data yang tidak benar sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  - d. Data yang disampaikan terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian pembayaran jaminan kepada tenaga kerja.
  - e. Data yang disampaikan terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan.

Pelanggaran pasal 18 ini disamping merupakan tindak pidana, juga mewajibkan pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja yang dirugikan, wajib memenuhi kekurangan jaminan dan wajib mengembalikan kelebihan pembayaran jaminan karena data tenaga kerja yang tidak benar.

4. Pengusaha yang tidak memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang belum ikut program Jaminan Sosial Tenaga Kerja karena adanya pentahapan. Kalau sebuah perusahaan belum ikut program jaminan sosial tenaga kerja, kemudian di perusahaan tersebut terjadi kecelakaan kerja, maka pengusaha wajib

memeberikan jaminan sosial tenaga kerja yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1992. Pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 ini dapat dikenakan pidana kurungan atau denda.

5. Pengusaha yang tidak melakukan pungutan dan membayar iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan (pasal 22 ayat (1)).
6. Badan Penyelenggara (dalam hal ini PT JAMSOSTEK) tidak membayar Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam waktu lebih dari 1 bulan. Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari satu bulan” adalah setelah dipenuhinya syarat-syarat teknis dan administratif oleh pengusaha atau tenaga kerja.

Dengan demikian, ancaman pidana pelanggaran yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang Nomo 3 Tahun 1992 hanya ditujukan kepada pengusaha dan Badan Penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja yaitu PT JAMSOSTEK.

Didalam ayat (2) pasal 29 Undang-undang nomor 3 tahun 1992 dikatakan bahwa dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran pidana tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan. Dalam teori hukum pidana, yang dimaksud dengan “pengulangan tindak pidana” adalah orang yang pernah melakukan perbuatan pidana kemudian yang telah di hukum / dipidana karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, lalu melakukan perbuatan pidana yang sama untuk kedua kali atau ketiga kalinya. Orang seperti ini disebut residivist atau bromocorah. Yang dimaksud dengan “pengusaha”, disamping rumusan otentik yang terdapat dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992,

juga adalah pengusaha yang dimaksud dalam pasal 92 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah “tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan”.<sup>8)</sup>

Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 menetapkan bahwa tindak pidana di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 adalah pelanggaran (overtreding) dan bukan kejahatan (misdrijf). Tindak pidana atau yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit atau delict (Utrecht menggunakan istilah “tindak pidana”.<sup>9)</sup> Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”,<sup>10)</sup> dibedakan antara lain atas kejahatan dan pelanggaran. Dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kejahatan di masukkan dalam Buku II sedang pelanggaran dimasukkan dalam Buku III.

*Memorie van Toelichting dari Wetboek van Strafrecht* (yang kemudian diambil over menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia), mengatakan bahwa pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada asas sebagai berikut :

- a. adalah merupakan suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu ‘onrecht’ hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.
- b. akan tetapi ada juga terdapat sejumlah tindakan-tindakan dimana orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum hingga pelakunya dapat di

---

<sup>8)</sup> Moeljatno, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 46.

<sup>9)</sup> E. Utrecht, **Hukum Pidana I**, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, tanpa tahun hal, 251

<sup>10)</sup> Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1970

hukum, yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.<sup>11)</sup>

Oleh Simons (Leerboek van het Nederlandse Strafrecht) menyebut kejahatan sebagai *rechtsdelicten* dan pelanggaran sebagai *wetsdelicten*. Pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran dengan menyebut kejahatan sebagai *rechtsdelicten* dan pelanggaran sebagai *wetsdelicten* tidak disetujui oleh Dr. Wirjono Prodjodikoro, karena menurut beliau “semua tindak pidana merupakan baik tindak pidana berdasar hukum (*rechtsdelicten*) maupun tindak pidana berdasar Undang-undang (*wetsdelicten*)”.<sup>12)</sup>

Namun demikian, Bawengan menyetujui penggolongan ini dengan mengatakan bahwa “sesuatu perbuatan adalah delik hukum (*rechtsdelicten*) bilamana perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum dalam masyarakat”.<sup>13)</sup>

Kembali kepada pelanggaran Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 yang hanya menetapkan tindak pidana atas pelanggaran Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 hanya sebagai pelanggaran, maka berarti bahwa perbuatan itu hanyalah tindak pidana ringan..

Disamping sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, pasal 30 membuka kemungkinan adanya sanksi administratif, ganti rugi atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sayangnya pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 30 ini sampai sekarang belum ada sehingga pemerintah harus secepatnya membuat aturan-aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 ini. Namun demikian, sanksi administratif yang biasa dijatuhkan terhadap pengusaha yang melanggar undang-undang ini adalah berupa pencabutan izin usaha.

---

<sup>11)</sup> P.A.F.Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal.199-200.

<sup>12)</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Eresco, Bandung, 1986, hal. 30

<sup>13)</sup> Bawengan, **Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal. 28

Oleh karena pasal 30 Undang-undang tahun 1992 menyebut kemungkinan adanya ganti rugi, maka dapat saja pengusaha atau Badan Penyelenggara yang melanggar undang-undang ini digugat di muka hakim perdata karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi : Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut".<sup>14)</sup>

Disamping dapat digugat karena perbuatan melanggar hukum, maka ganti rugi juga dapat digugat karena wanpretasi (cidra janji), yaitu dimana seseorang tidak melaksanakan isi perjanjian, atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, atau juga terlambat melaksanakan isi perjanjian. Mengenai apakah ganti rugi yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 dapat digugat karena perbuatan melanggar hukum atau karena wanprestasi, masih akan diatur dengan Peraturan Penmerintah. Namun demikian menurut hemat penulis, ganti rugi itu dapat saja di gugat karena perbuatan melanggar hukum atau karena wanprestasi, tergantung dari peristiwa atau perbuatan apa yang terjadi dan dilakukan.

Disamping mengatur tentang ketentuan pidana, sanksi administratif, ganti rugi atau denda dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 diatur juga tentang penyidikan. Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

---

<sup>14)</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata** (Terjemahan dari Burgerlijk Wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 310.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja.
- d. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara di bidang jaminan sosial tenaga kerja.
- e. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian sehubungan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja.

Dengan adanya PPNS ini maka penanganan terhadap pelanggaran di bidang jaminan sosial tenaga kerja akan dapat dipermudah, yang pada akhirnya dapat memberi rasa tenteram bagi semua pihak.

## **BAB III**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian-uraian dan pembahasan di muka dapatlah di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh suatu negara terutama di negara-negara yang sedang berkembang (*developing countries*) dititik beratkan pada pembangunan bidang ekonomi karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan dapat mendorong pembangunan di bidang-bidang lainnya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera.
2. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan adalah tidak seimbangny antara lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah pencari kerja, dalam arti bahwa jumlah pencari kerja jauh lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia. Akibatnya timbul masalah pengangguran yang bermuara pada kemiskinan.
3. Peranan tenaga kerja dalam perusahaan sebagai salah satu pelaku pembangunan sangat penting dan strategis karena tenaga kerja memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan produktivitas nasional dan kesejahteraan rakyat. Mengingat pentingnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan, dan dengan melihat posisi tenaga kerja yang lemah dibandingkan dengan posisi pengusaha, maka pemberian perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan tenaga kerja, termasuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 serta peraturan-peraturan

pelaksanaannya sangatlah tepat guna mengangkat harkat dan martabat kaum pekerja Indonesia.

4. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan adalah ruang lingkup program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dimaksudkan untuk memberikan ketenangan kerja dan mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja.
5. Sanksi baik berupa pidana kurungan, denda, ganti rugi atau denda yang dijatuhkan terhadap pelanggaran di bidang jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan sarana hukum dalam rangka penegakan perlindungan tenaga kerja.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Mengingat masih adanya pelanggaran pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang tentang jaminan sosial tenaga kerja maka perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan baik terhadap tenaga kerja, pengusaha maupun Badan Penyelenggara agar semua pihak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.
2. Mengingat peranan tenaga kerja yang sangat penting, maka program-program perlindungan dan pemeliharaan tenaga kerja, termasuk program Jaminan Sosial Tenaga Kerja perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
3. Pengusaha-pengusaha yang belum melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja diimbau untuk segera melaksanakannya untuk mencegah tindakan-tindakan hukum baik tindakan administratif, pidana kurungan, ganti rugi maupun denda.
3. Aparat penegak hukum hendaknya melakukan tindakan yang tegas terhadap pengusaha-pengusaha yang tidak melaksanakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang dimulai dengan tindakan persuasif, edukatif dan represif.

5. Oleh karena masih adanya peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 yang belum dibuat, maka diimbau kepada Pemerintah untuk segera membuatnya agar supaya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang jaminan sosial tenaga kerja itu sudah dapat dilaksanakan secara efektif.

## KEPUSTAKAAN

- Alrasjid, Harun, *Program Jamsostek Sebagai Suatu Usaha Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, PT Intermasa, Jakarta, 1980.
- Artoyo, A.R., *Tenaga Kerja Perusahaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Bawengan, G., *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Djum'at, Tjut Fauziah, *Penerapan Pidana pada Perusahaan yang tidak Menyelenggarakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Majalah Hukum KANUN, FH. Univ.Syah Kuala No.28 Des. 1999.
- Djumialdji, F.X., *Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Djumialdji, F.X., dan Wiwoho Soedjono, *Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Terjemahan dari Wetboek van Strafrecht), Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Ramly, Nani, *Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Izin* (Majalah Yuridika UNAIR), Nomor 1&2 Januari –April 1998.
- Sauhaka, Marten L, *Akibat Hukum Kesepakatan Kerja Bersama pada Pekerja*, Majalah Yuridika, FH. Universitas Airlangga Surabaya, Volume 14, 15 September 1995
- Simandjuntak, Emy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya BPHN*, Jakarta, 1980.
- Soebekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Terjemahan dari Burgerlijk Wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Soeroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.
- Soewondo, Nani, *Hukum dan Kependudukan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, tanpa tahun.

**SUMBER LAIN :**

Undang-undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,  
Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 4.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh  
Lembaran Negara RI Tahun 2000 Tahun 131.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-undang  
Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 Tentang Penetapan Badan  
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. 05/MEN/1993 Tentang Petunjuk Teknis  
Pendaftaran, Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan  
Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Departemen Tenaga Kerja, *Perencanaan Tenaga Kerja Nasional*, Jakarta, 1995.

Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Utara, *Sulawesi Utara Dalam Angka 1990*,  
Manado, 1991.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Hukum Asuransi*, Binacipta,  
Jakarta, 1980.

-----, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Terjemahan), Sinar  
Harapan, Jakarta, 1983.